



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Tongkol No.12 Telp. (0631) 21799 Fax (0631) 21799
KOTA SIBOLGA

Nomor SOP	09/SOP-Disdukcapil/PIAK/2020
Tgl Pembuatan	01 September 2020
Tgl Revisi	-
Tgl Pengesahan	29 September 2020
Disahkan Oleh	Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga
Nama SOP	Penyelesaian Sinkronisasi NIK pada Data Warehouse

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013.2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.4. Permendagri Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.5. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga.	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan.2. Administrator Pengelolaan Data SIAK.3. Staf Informasi Pelayanan4. Pemohon
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1. ATK2. Komputer /Laptop3. Server Database SIAK dan Server AFIS4. Jaringan Komukasi Data
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Penyelesaian sinkronisasi NIK pada Data DWH tidak dapat diproses apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP.	Proses Sinkronisasi NIK pada Data DWH dilakukan agar NIK dan Nomor KK terbaca oleh lembaga pengguna data kependudukan sehingga pelayanan publik berbasis data kependudukan dapat berjalan secara optimal.

9. Prosedur Penyelesaian Sinkronisasi NIK pada Data Warehouse

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kasi Data	ADB SIAK	Staf Informasi	Pemohon	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon datang langsung ke ruang pelayanan dengan membawa persyaratan sinkronisasi NIK di DWH serta menginformasikan di lembaga pengguna mana data NIK tidak sinkron.					- Fotocopy KK/ KTP-el - Nomor HP/WA	5 menit		
2.	Melakukan verifikasi terhadap data NIK, mencatat permasalahan sinkronisasi NIK dan mencantumkan Nomor HP/WA pemohon pada fotocopy KK.					Fotocopy KK/KTP-el	5 menit	Data NIK	
3.	Melakukan verifikasi NIK dan memerintahkan ADB SIAK untuk melakukan sinkronisasi data pada Konsolidasi serta merekap data permohonan untuk disampaikan kepada admin Data Warehouse pusat.					Data NIK	10 menit	Data NIK	
4.	Melakukan sinkronisasi data NIK dan KK pada Konsolidasi serta merekap data permohonan dan mengirimkannya secara daring kepada admin Data Warehouse pusat.					Data NIK	1 hari	Data NIK telah sinkron di DWH	
5.	Menginformasikan kepada pemohon secara daring bahwa datanya sudah sinkron di DWH dan sudah bisa diakses pada lembaga pengguna data kependudukan.					Data NIK telah sinkron di DWH	5 menit	Data NIK telah sinkron di DWH	
									



PIA WEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SIBOLGA
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
AMARULLAH GULTOM, SE, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19670312 199103 1 007